



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BATANG LUPAR

Jl. Panglima Ngumbang Nomor 01 Lanjak Kodee Pos 78766

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 09-A TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Batang Lupar tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Lupar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Batang Lupar untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;

6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lanjak

Pada tanggal, 04 Februari 2021

CAMAT BATANG LUPAR,



ILHAMSyah UGEN, S.H., M.M

Pembina

NIP. 19690329 200701 1 023

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN BATANG LUPAR NOMOR 09-A TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG LUPAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BATANG LUPAR

- 1 Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 2 Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Aparatur	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM

		kepada masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	Jumlah Keluhan/pengaduan masyarakat terhadap masyarakat yang ditindak lanjuti Jumlah Pelayanan Publik Yang ada	Laporan Kasi Trantib
		Meningkatnya kualitas Kinerja aparatur Pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Laporan Kasi Trantib
				Jumlah Pengaduan yang diterima	
		Meningkatnya kualitas Kinerja aparatur Pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi	Laporan Kasubbag Umum dan Aparatur
				Jumlah seluruh sarana prasarana	
		2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan
Jumlah usulan Musrenbang					
Meningkatnya Penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu			Jumlah Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	Laporan Kasi PEM
				Jumlah Administrasi Kependudukan yang harus diselesaikan	
Meningkatnya Penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum dilaksanakan Tepat Waktu			Jumlah Administrasi Umum dilaksanakan Tepat Waktu	Laporan Kasubbag Umum dan Aparatur
				Jumlah Administrasi Umum yang harus diselesaikan	

		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase laporan dana desa dan anggaran dana desa tepat waktu	Jumlah laporan dana desa dan anggaran dana desa Tepat Waktu	Laporan Kasi PEM
				Jumlah laporan dana desa dan anggaran dana desa yang harus dikumpulkan	
			Persentase Pengurus PKK yang Aktif	Jumlah Pengurus PKK yang Aktif	Laporan Kasi Kesra
				Jumlah Seluruh Pengurus PKK	
3	Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	Jumlah BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	Laporan Kasubbag Program dan Keuangan
				Jumlah temuan BPK	

Ditetapkan di Lanjak

Pada tanggal, 4 Februari 2021

CAMAT BATANG LUPAR,



ILHAMSYAH UGEN, S.H.,M.M

Pembina

NIP. 19690329 200701 1 023